

Eksistensi Pemerintahan Negeri Waraka dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berbasis Adat

Piere A.L Lailossa

Universitas Kristen Indonesia

Email: lailossapier14@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 1
Bulan : Januari
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This research is motivated by the continued existence of customary village governance in Indonesia amid the dominance of the state legal system, particularly in Maluku where customary villages are known as Negeri. The research problem focuses on the legal position of customary village governance within the Indonesian governmental system and the existence of the Waraka Negeri Government in exercising its authority based on customary law and national law. The purpose of this study is to analyze the legal status of customary villages within Indonesia's constitutional framework and to examine the sustainability of the Waraka Negeri Government as an adat-based governance system. This study employs a normative juridical research method with a doctrinal approach, utilizing library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Waraka Negeri Government possesses dual legitimacy: customary legitimacy derived from original rights and juridical legitimacy through formal legal recognition, particularly under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 6 of 2014 on Villages, and Central Maluku Regency Regulation Number 1 of 2006 on Negeri. The study concludes that the Waraka Negeri Government continues to exist and function effectively within Indonesia's governmental system, and that regulatory reinforcement and harmonization between customary law and state law are essential to ensure the sustainability of customary village governance.

Keyword: Customary Village, Waraka Negeri, Customary Law, Village Governance, Unitary State of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berjalannya pemerintahan desa adat di Indonesia di tengah dominasi sistem hukum negara, khususnya di Maluku yang mengenal bentuk desa adat berupa Negeri. Permasalahan penelitian difokuskan pada kedudukan pemerintahan desa adat dalam sistem pemerintahan Indonesia serta bagaimana eksistensi Pemerintahan Negeri Waraka dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan hukum adat dan hukum nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi hukum desa adat dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia dan mengkaji keberlangsungan Pemerintahan Negeri Waraka sebagai pemerintahan berbasis adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Negeri Waraka memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi adat yang bersumber dari hak asal-usul dan legitimasi yuridis melalui pengakuan peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa eksistensi Pemerintahan Negeri Waraka masih hidup dan berfungsi secara nyata dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta memerlukan penguatan regulasi dan

harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara guna menjamin keberlanjutan pemerintahan desa adat.

Kata Kunci: *Desa Adat, Negeri Waraka, Hukum Adat, Pemerintahan Desa, Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Dalam negara kesatuan, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berada pada Pemerintah Pusat. Namun, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang didesentralisasikan, sehingga sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri. Konsekuensi dari desentralisasi tersebut melahirkan hubungan kewenangan, keuangan, pembinaan, dan pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu desa (Ni'matul, 2014). Dalam konteks ini, desa tidak hanya dipahami sebagai unit administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat hukum adat yang memiliki sistem nilai, struktur sosial, dan mekanisme pengaturan sendiri.

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki posisi strategis, khususnya pada tingkat desa. Hal ini tercermin dari pengakuan terhadap lembaga adat sebagai wadah partisipasi masyarakat serta sebagai instrumen pengorganisasian nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Utomo dan Laksanto, 2006). Desa adat yang di Maluku dikenal dengan sebutan Negeri merupakan bentuk konkret dari keberlangsungan pemerintahan berbasis adat yang masih hidup dan berfungsi hingga saat ini.

Secara etimologi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *existence*; dari bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, atau memiliki keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* berarti muncul atau timbul. Secara terminologis, eksistensi memiliki tiga makna: pertama, apa yang ada; kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada); dan ketiga, segala sesuatu yang menekankan bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan pada hakikat atau kodrat inheren dari sesuatu, eksistensi lebih menekankan pada keberadaan nyata dalam ruang dan waktu (Lorens, 2005). Dengan demikian, pembahasan mengenai eksistensi pemerintahan adat seperti Negeri Waraka menekankan pada keberadaannya yang masih hidup dan berfungsi secara aktual dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara tegas diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kedudukan hukum bagi desa adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berlandaskan hak asal-usul dan kearifan lokal.

Meskipun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, hukum adat sering kali berada dalam posisi subordinatif ketika berhadapan dengan hukum negara. Salah satu persoalan mendasar adalah tidak terintegrasinya mekanisme peradilan adat dalam sistem peradilan nasional. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak secara eksplisit mengatur kedudukan peradilan adat, sehingga putusan-putusan adat kerap tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya legitimasi kelembagaan adat dan menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan pemerintahan adat di tengah arus modernisasi dan penetrasi nilai-nilai hukum formal negara.

Dalam konteks tersebut, Pemerintahan Negeri Waraka di Kabupaten Maluku Tengah menjadi contoh penting untuk mengkaji eksistensi pemerintahan adat yang masih hidup dan berfungsi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Negeri Waraka dijalankan melalui struktur adat yang dipimpin oleh Raja (*Upu Latu*) dan didukung oleh *Saniri Negeri*, yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelestarian hukum adat, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan struktur ini menunjukkan adanya integrasi antara sistem pemerintahan adat dengan sistem pemerintahan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pemerintahan desa adat dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana eksistensi Pemerintahan Negeri Waraka dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemerintahan adat dalam sistem pemerintahan Indonesia?

Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan peran pemerintahan desa adat dalam sistem pemerintahan Indonesia; dan

2. Untuk mengkaji eksistensi Pemerintahan Negeri Waraka dalam menjalankan kewenangan pemerintahan dan hukum adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal. Ini berarti jenis penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder, termasuk undang-undang, dokumen resmi, literatur hukum, dan sumber terkait lainnya. Metode penelitian ini akan melibatkan eksplorasi prinsip-prinsip hukum, yang dilakukan baik terhadap hukum positif yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Soekanto, 1996). Dalam konteks penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur dan mengakui keberadaan pemerintahan desa adat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Paradigma yuridis-normatif dipilih untuk mengkaji eksistensi Pemerintahan Negeri Waraka berdasarkan kerangka hukum nasional serta relasinya dengan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur desa adat, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan, kedudukan, dan kewenangan Pemerintahan Negeri Waraka. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum adat, pemerintahan desa, dan teori negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum primer digunakan untuk mengkaji landasan normatif pengakuan pemerintahan desa adat, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan teoritik, termasuk pandangan para ahli mengenai hukum adat, pemerintahan desa, dan legitimasi kekuasaan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus bahasa, digunakan untuk memperjelas pengertian dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, tinjauan pustaka mencakup langkah-langkah umum seperti pengidentifikasian teori dengan cara yang teratur, pencarian literatur, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang relevan dengan topik penelitian (Nazir, 2003).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema dan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan cara menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengaitkannya dengan konsep hukum adat dan praktik pemerintahan desa adat. Analisis dilakukan untuk menemukan kesesuaian, kekosongan, maupun potensi disharmoni antara hukum negara dan hukum adat dalam pengaturan Pemerintahan Negeri Waraka. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang bersifat preskriptif guna memperkuat harmonisasi antara pemerintahan adat dan sistem pemerintahan nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pemerintahan Negeri Waraka dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah berada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bahkan desa telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara yang memiliki susunan yang asli sesuai adat-istiadatnya (Firman dkk, 2014). Pemerintahan desa adat merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang diakui secara konstitusional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kedudukan desa di wilayah Kabupaten/Kota serta mengakui desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Di Kabupaten Maluku Tengah, kedudukan hukum desa adat atau yang disebut Negeri ditegaskan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri, yang pada Pasal 1 angka (14) menyebutkan bahwa negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis-teritorial, memiliki batas wilayah, dan diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Negeri Waraka merupakan satuan pemerintahan adat di Kabupaten Maluku Tengah yang secara hukum diakui sebagai Desa Adat, sebagaimana nomenklatur yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri, penyebutan “Negeri” menggantikan istilah “Desa Adat”. Artinya, keberadaan Pemerintahan Negeri Waraka sebagai entitas pemerintahan adat memiliki dasar hukum, yakni: 1) Pengakuan secara adat melalui hukum kebiasaan yang hidup di Masyarakat; dan 2) Secara hukum positif melalui pengaturan formal peraturan perundang-undangan daerah dan nasional.

2. Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Negeri Waraka

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, struktur dapat diartikan sebagai cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan, bangunan; yang disusun dengan pola tertentu. Sedangkan pemerintah dapat diartikan penguasa suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Dan pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dsb) memerintah (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Jadi, struktur pemerintahan mencerminkan pola organisasi kekuasaan dalam suatu sistem pemerintahan, yang meliputi pembagian fungsi, wewenang, dan tanggung jawab antar lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan teratur dan efektif.

Dalam struktur pemerintahan Negeri Waraka, pemimpin tertinggi disebut Raja (Upu Latu Lailossate) yang menjabat sekaligus sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala Adat. Jabatan ini bersifat genealogis, diturunkan dalam garis keturunan tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri dan diperkuat lewat Keputusan Bupati Maluku Tengah. Misalnya, untuk Raja Waraka yang saat ini menjabat (2026) sebagai Raja keturunan ke-20, dilegalkan secara hukum lewat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-448 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih. Dengan demikian, sistem pemerintahan Negeri Waraka mencerminkan model pemerintahan tradisional yang masih hidup berdampingan dengan sistem pemerintahan formal negara, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat di mata masyarakat serta negara.

Raja Negeri Waraka sebagai Kepala Pemerintahan Negeri, dibantu oleh perangkat Pemerintah Negeri yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Perangkat-perangkat tersebut diatur spesifik dalam Perda Kabupaten Maluku Tengah tentang Negeri pasal 17 ayat (2) yakni Sekretaris Negeri/Juru tulis dan Kepala-kepala Soa (Para pemimpin kelompok marga/klan). Dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) Perda yang sama juga ditegaskan bahwa terdapat Saniri Negeri sebagai unsur penunjang penyelenggara pemerintah negeri dan mitra kerja Kepala Pemerintah Negeri (dalam hal ini Raja Negeri Waraka) serta berfungsi menetapkan bersama peraturan Negeri dan menampung lalu menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan ada pula perangkat Pemerintah Negeri Waraka untuk membantu Raja yang hidup berdasarkan hukum adat setempat. Misalnya dalam penetapan Skema Pemerintahan Adat oleh Raja ke-18 Negeri Waraka P.R Lailossa, berupa Pasakiya, Latunusa, Yamaneruay, Kapitane, Malessy, Maatewane, Titirima dan Kewang (Lailossa, t.t). Keseluruhan struktur ini bekerja berdasarkan

prinsip musyawarah dan mufakat, mencerminkan sinergi antara nilai-nilai demokrasi lokal dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa modern.

Max Weber mendefinisikan dominasi sebagai probabilitas bahwa semua perintah akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu. Dominasi ini kemudian disebut sebagai otoritas (*authority*), yaitu kekuasaan yang diakui dan diterima oleh para pengikutnya. Weber menguraikan bahwa dasar penerimaan otoritas dapat bersumber dari rasionalitas, tradisi, atau karisma (George, 2008). Terdapat tiga jenis otoritas murni yang mendasar. Pertama, otoritas rasional-legal (*rational-legal authority*), yaitu kepercayaan terhadap standar legalitas dari pola-pola aturan normatif dan hak pihak yang berkuasa, berdasarkan aturan tersebut, untuk mengeluarkan perintah-perintah hukum. Kedua, otoritas tradisional (*traditional authority*), yaitu keyakinan terhadap kesucian tradisi yang diwariskan dari masa lampau dan keabsahan pihak yang memegang kekuasaan karena mengikuti tradisi tersebut. Ketiga, otoritas kharismatik (*charismatic authority*), yaitu ketaatan yang diberikan kepada seseorang karena kepribadian, kemampuan luar biasa, atau inspirasi yang dimilikinya (Weber, 1947). Bila dikaitkan secara konseptual, struktur pemerintahan Negeri Waraka mencerminkan sinkretisme otoritas antara: 1) Otoritas tradisional (bersumber dari adat dan garis keturunan); dan 2) otoritas rasional-legal (berbasis aturan formal negara). Keduanya bersinergi membentuk legitimasi ganda sehingga Raja diakui secara adat oleh masyarakat dan secara hukum oleh negara. Model ini memperlihatkan transisi otoritas tradisional ke rasional-legal tanpa menghapus nilai-nilai lokal.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dalam sistem ketatanegaraan nasional, Pemerintahan Negeri Waraka menempati posisi yang setara secara normatif dengan pengaturan Desa/Desa Adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa membedakan kewenangan Desa ke dalam beberapa kategori: (1) kewenangan berdasarkan hak asal-usul; (2) kewenangan lokal berskala desa; (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemda; dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rangka normatif utama untuk keempat kategori kewenangan tersebut terdapat dalam UU Desa yakni pasal 18-19, sedangkan pasal 20-22 mengatur bagaimana kewenangan-kewenangan itu dijalankan (siapa yang mengurus dan mekanisme penugasan/biaya). Dan untuk konteks Desa Adat (Negeri Waraka) perlu dirujuk Pasal 103-106 yang memberi detail mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Ketentuan ini menjadi landasan utama untuk menafsirkan ruang tindakan pemerintahan adat seperti Negeri Waraka.

Walaupun kewenangan hak asal-usul memberi ruang otonom budaya yang luas, UU Desa juga menegaskan dua pembatas penting. Pertama, pelaksanaan kewenangan harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; kedua, kewenangan yang berskala lebih luas atau yang ditugaskan Pemerintah/Pemda tetap dapat diberikan kepada Desa/Desa Adat dengan disertai pembiayaan dan pengaturan teknis. Oleh karena itu praktik pengelolaan tanah ulayat, pemanfaatan sumber daya, atau penetapan sanksi adat oleh Negeri Waraka harus selalu diselaraskan dengan peraturan sektoral (mis. agraria, kehutanan, lingkungan) dan kebijakan kabupaten/provinsi.

Secara operasional, implikasi bagi Pemerintahan Negeri Waraka adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan Peraturan Negeri (aturan internal). Untuk menjalankan kewenangan hak asal-usul secara efektif, Negeri Waraka perlu merumuskan perangkat peraturan negeri (aturan adat tertulis atau peraturan negeri yang sejalan dengan Perda Kabupaten). Ini penting agar praktik adat teradministrasi dengan jelas, misalnya prosedur penyelesaian sengketa adat. Perumusan ini harus memperhatikan ketentuan Perda Kabupaten yang mengakui nomenklatur “Negeri” dan batas-batas kewenangan lokal;
- 2) Koordinasi tata kewenangan dengan Pemerintah Daerah. UU Desa mengatur mekanisme penugasan dan pembinaan dari Pemerintah/Pemda. Praktik koordinasi formal antara Pemerintah Negeri Waraka dengan Camat dan Bupati menjadi kunci agar kewenangan hak asal-usul tidak tumpang tindih dengan fungsi pemerintahan kabupaten, serta agar adanya pembinaan teknis dan fasilitasi anggaran bila Negara/Pemda memberi tugas;
- 3) Penegakan hukum adat dengan sistem peradilan negara. UU Desa memberikan ruang bagi penyelenggaraan sidang perdamaian/peradilan adat yang diselenggarakan sesuai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan HAM dan peraturan perundang-undangan. Namun, keputusan adat tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial di luar wilayah sosial budaya adat tanpa mekanisme pengakuan/penguatan dalam peraturan daerah atau kesepakatan formal dengan aparat negara setempat. Oleh sebab itu, Negeri Waraka perlu menegakkan putusan adat melalui mekanisme internal (sosial dan adat) serta memperkuat basis legalnya lewat Peraturan Negeri dan koordinasi dengan Pemda;
- 4) Pengelolaan sumber daya dan aset adat. Kewenangan untuk mengatur ulayat memungkinkan Negeri Waraka membuat aturan pengelolaan sumber daya yang berakar pada hukum adat. Dalam praktiknya, pengaturan ini harus dicatat dan dipetakan dalam basis data Desa/Negeri (misalnya peta batas wilayah) sebagaimana ketentuan pembentukan/penetapan desa dan inventarisasi aset pada ketentuan transisi UU Desa.

Pemetaan ulayat dan inventarisasi aset menjadi penting untuk menghindari konflik dengan pihak ketiga dan untuk memperkuat klaim hukum atas hak-hak kolektif masyarakat adat.

D. KESIMPULAN

Pemerintahan Negeri Waraka merupakan wujud nyata eksistensi masyarakat hukum adat yang tetap berfungsi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan ini memadukan otoritas tradisional dan rasional-legal, di mana Raja sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Adat memiliki legitimasi ganda yakni secara genealogis melalui hukum adat dan secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan. Model ini menunjukkan kemampuan adaptasi pemerintahan adat dalam kerangka hukum modern tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal.

Kewenangan Negeri Waraka bersumber dari hak asal-usul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri. Pelaksanaannya mencakup penyelenggaraan pemerintahan, penyelesaian sengketa adat, serta pengelolaan sumber daya berdasarkan hukum adat yang tetap selaras dengan prinsip HAM dan hukum nasional.

Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara melalui penguatan regulasi, peraturan negeri, dan pembinaan dari pemerintah daerah. Pengakuan formal terhadap lembaga adat seperti Pemerintahan Negeri Waraka merupakan perwujudan Pasal 18B UUD NRI 1945 sekaligus upaya menjaga keberlanjutan identitas budaya lokal dalam sistem pemerintahan nasional.

SARAN

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, disarankan adanya rekomendasi norma dan kebijakan yang bersifat operasional dan langsung dapat dimasukkan ke dalam tata kelola Negeri, yaitu:

- a) Merumuskan Peraturan Negeri yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa adat, tata kelola ulayat, pembagian kewenangan antara perangkat adat, serta mekanisme partisipasi kaum muda dan perempuan, agar tata aturan adat memiliki bentuk tertulis dan memudahkan harmonisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b) Menyusun peta batas wilayah adat dan inventaris aset adat yang disinergikan dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, guna memperkuat bukti hak asal-usul ketika diperlukan oleh peraturan sektoral;

- c) Melakukan penguatan kapasitas Pemerintah Negeri dalam penyusunan peraturan negeri, administrasi publik, pencatatan, serta perlindungan hak asasi manusia, sehingga praktik penyelenggaraan pemerintahan negeri dan penyelesaian sengketa adat sesuai dengan standar nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Firman, S., Achmad, D., Beni, S., dan Diah, R. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-448 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih.
- Lorens, B. 2005. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M, Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ni'natul, H. 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press.
- P, R. Lailossa. t.t. Dokumen Adat Penetapan Skema Pemerintahan Adat/Asal Usul. Waraka: Pemerintah Negeri Waraka.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ritzer, George. 2008. Sociological Theory. New York: McGraw-Hill.
- Soerjono, S. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, Jakarta.
- Tim Penyusun. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Utomo, S. L., dan Laksanto, H. 2016. Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. New York: The Falcon's Wings Press.